



PENETAPAN

Nomor 150/Pdt.P/2019/MS.Sus

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Samadua, 29 Agustus 1962, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kota Subulussalam, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Gadang, 24 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Subulussalam, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, tempat dan tanggal lahir Gadang, 29 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Banda Aceh, sebagai **Pemohon III**;

Pemohon IV, tempat dan tanggal lahir Gadang, 25 November 1997, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Subulussalam, sebagai **Pemohon IV**;

Dalam hal ini, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah memberikan Kuasa Khusus kepada Pemohon I berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor W1-A23/318/HK.05/VII/019 tanggal 12 Juli 2019 yang terdaftar pada register kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 3/K/Kh/2019/MS.Sus tanggal 12 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2019/MS.Sus



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dengan Nomor 150/Pdt.P/2019/MS.Sus dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Kamis tanggal 13-10-1988 menikah dengan seorang perempuan bernama Syar'iyah di Desa Gadang Kecamatan Sama Dua berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/X/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX tanggal 13 Oktober 1988;
2. Bahwa dari hasil perkawinan (Suami Pemohon I) dengan Syar'iyah telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - a. Pemohon II, anak Pertama Kandung/ Pemohon II;
 - b. Pemohon III, anak Kedua Kandung/ Pemohon III;
 - c. Pemohon IV, anak Ketiga Kandung/ Pemohon IV;
3. Bahwa (Suami Pemohon I) telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 di Desa Gadang karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor XXX/XXX/75300.1.05/VII/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX, Kecamatan XXX, Kota Subulussalam tanggal 11 Juli 2019;
4. Bahwa almarhum (Suami Pemohon I) selama hidupnya adalah seorang Muslim sampai dengan meninggal dunia tidak pernah murtad;
5. Bahwa almarhum (Suami Pemohon I) selama hidupnya tidak pernah bercerai dengan (Syar'iyah) sampai dengan meninggal dunia;
6. Bahwa (Bustami Jakfar) telah meninggal dunia pada tahun 1998 di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Aceh Selatan, karena sakit;
7. Bahwa (Siti Asyiah) telah meninggal dunia pada tahun 2017 di Desa Pantan Luas Kecamatan Sama Dua Kabupaten Aceh Selatan karena sakit,
8. Bahwa semasa hidupnya (Suami Pemohon I) mempunyai harta berupa gaji;
9. Bahwa Almarhum Suami Pemohon I tersebut meninggalkan ahli waris yaitu:
 - a. Syar'iyah selaku istri/ Pemohon I;
 - b. Pemohon II, anak pertama Kandung / Pemohon II;
 - c. Pemohon III, anak kedua Kandung / Pemohon III;

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2019/MS.Sus



d. Pemohon IV anak ketiga Kandung / Pemohon IV;

10. Bahwa untuk keperluan pengurusan Gaji Pensiun serta segala sesuatu yang menyangkut dengan kepentingan para Pemohon maka diperlukan Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- 1.** Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
- 2.** Menetapkan Almarhum (Suami Pemohon I) telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 di Desa XXX karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 12 Maret 2019;
- 3.** Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum (Suami Pemohon I) meninggalkan Ahli Waris yaitu :
 - a. Pemohon I, selaku istri/ Pemohon I;
 - b. Pemohon II, anak Pertama Kandung/ Pemohon II;
 - c. Pemohon III, anak Kedua Kandung/ Pemohon III;
 - d. Pemohon IV, anak Ketiga Kandung/ Pemohon IV;
- 4.** Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menyidangkan perkara *a quo*, dilakukan dengan Hakim Tunggal karena kuota Majelis Hakim tidak terpenuhi disebabkan 1 orang Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam sedang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan pada Pusdiklat Mahkamah Agung RI dari tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan 27 Juli 2019 di BPSDM Aceh;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon dengan diwakili Pemohon I telah hadir sendiri menghadap di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ahli waris berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon seluruhnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 13 Maret 2019, telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 03 Oktober 2018, telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, Nomor XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 16 Agustus 2016, telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV, Nomor XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 07 Mei 2018, telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Suami Pemohon I, Nomor XX/XX/X/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Samadua, tanggal 13 Oktober 1988, telah

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2019/MS.Sus



diberi meterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suami Pemohon I, Nomor XXXX-KM-12032019-XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 12 Maret 2019, telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Buku Rekening atas nama Suami Pemohon I, Nomor XXXXXXXXXX yang diterbitkan oleh Bank XXX KC Subulussalam tanpa tanggal, telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris yang diketahui Lurah Subulussalam Utara tanggal 11 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda P-11;

B.-----

Saksi

1. Saksi 1 Para Pemohon, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan seluruh keluarganya karena saksi merupakan tetangga Pemohon I;
- Bahwa saksi mengenal suami Pemohon I yang bernama Suami Pemohon I sejak awal bertetangga ± 20 tahun lalu;
- Bahwa suami Pemohon I tersebut telah meninggal dunia pada Februari 2019 lalu karena sakit;
- Bahwa suami Pemohon I sampai akhir hayatnya dalam keadaan beragama Islam dan dikebumikan secara syariat Islam;
- Bahwa Pemohon I dan suaminya tersebut tidak pernah bercerai hingga meninggal dunia;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan suaminya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang semuanya saksi kenal, yaitu Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Suami Pemohon I telah meninggal dunia pada tahun 1990-an dan ibu Suami Pemohon I juga telah meninggal dunia pada tahun 2017 lalu. Hal tersebut saksi ketahui dari cerita alm. Suami Pemohon I sendiri;
 - Bahwa selama hidupnya suami Pemohon I adalah pensiunan PNS dan memiliki simpanan uang pada Bank XXX KC Subulussalam;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk pengalihan gaji pensiunan janda dan penarikan tabungan almarhum suami Pemohon I tersebut;
2. Saksi 2 Para Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mekanik, tempat kediaman di Kabupaten Aceh Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan seluruh keluarganya karena saksi merupakan adik Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengenal suami Pemohon I yang bernama Suami Pemohon I sejak Pemohon I dan Suami Pemohon I menikah;
 - Bahwa suami Pemohon I tersebut telah meninggal dunia pada Februari 2019 lalu karena sakit;
 - Bahwa suami Pemohon I sampai akhir hayatnya dalam keadaan beragama Islam dan dikebumikan secara syariat Islam;
 - Bahwa Pemohon I dan suaminya tersebut tidak pernah bercerai hingga meninggal dunia;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dan suaminya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang semuanya saksi kenal, yaitu Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
 - Bahwa ayah Suami Pemohon I yang bernama Bustami telah meninggal dunia pada tahun 1990-an dan ibu Suami Pemohon I yang bernama Aisyah juga telah meninggal dunia pada tahun 2017 lalu;
 - Bahwa selama hidupnya suami Pemohon I adalah pensiunan PNS dan memiliki simpanan uang pada Bank XXX KC Subulussalam;

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2019/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk pengalihan gaji pensiunan janda dan penarikan tabungan almarhum suami Pemohon I tersebut;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara dalam bidang kewarisan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam berwenang memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 105/KMA/HK.05/03/2019, tanggal 29 Maret 2019 perihal Pemberian Dispensasi/ Izin untuk Bersidang dengan Hakim Tunggal, dengan catatan jika jumlah Hakim tidak terpenuhi untuk bersidang dengan Majelis, oleh karena kuota Majelis Hakim pada Mahkamah Syar'iyah tersebut tidak terpenuhi, maka persidangan perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Para Pemohon untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg., dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut serta terhadap panggilan tersebut Para Pemohon dengan diwakili Pemohon I telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan pandangan kepada Pemohon tentang konsekwensi dari pengajuan permohonan Para

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2019/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon terhadap perkara ini, akan tetapi Para Pemohon tetap melanjutkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini pada pokoknya adalah Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Suami Pemohon I yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2019 dengan tujuan untuk pengalihan gaji pensiunan janda dan penarikan tabungan almarhum suami Pemohon I pada Bank Aceh Cabang Subulussalam, dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan angka 1 sampai dengan angka 10, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-8 serta 2 orang saksi, ,

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kependudukan dan domisili Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kependudukan dan domisili Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kependudukan dan domisili Pemohon III, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-4 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2019/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan dan domisili Pemohon IV, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-5 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan Pemohon I dengan Suami Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-6 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang meninggalnya Suami Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-7 merupakan bukti tabungan suami Pemohon I, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang kepemilikan tabungan Suami Pemohon I pada bank tersebut, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-8 merupakan akta dibawah tangan yang tidak dibantah oleh pihak lain, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan antara Pemohon I dan Suami Pemohon I serta anak-anaknya yang memiliki hubungan perkawinan dan hubungan nasab, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dekat dan pekerjaan dengan Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2019/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Para Pemohon mengenai posita permohonan angka 1 sampai dengan angka 10 adalah fakta yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Para Pemohon mengenai posita permohonan angka 1 sampai dengan angka 10 adalah fakta yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Suami Pemohon I di Kecamatan XXX Kabupaten Aceh Selatan pada 13 Oktober 1988;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Suami Pemohon I telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu:
 - 2.1 Pemohon II, perempuan;
 - 2.2 Pemohon III, laki-laki;
 - 2.3 Pemohon IV, laki-laki;
3. Bahwa Suami Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2019 karena sakit;
4. Bahwa ayah Suami Pemohon I yang bernama Ayah suami Pemohon I telah meninggal dunia pada tahun 1990-an dan ibu Suami Pemohon I yang

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2019/MS.Sus



bernama Ibu suami Pemohon I juga telah meninggal dunia pada tahun 2017 lalu;

5. Bahwa semasa hidupnya Suami Pemohon I memiliki gaji pensiunan dan tabungan pada Bank XXX Kantor Cabang Subulussalam dengan nomor rekening XXXXXXXXXXXX;

6. Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk pengalihan gaji pensiunan janda dan penarikan tabungan suami Pemohon I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Suami Pemohon I adalah suami istri yang menikah pada 13 Oktober 1988;

2. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Suami Pemohon I telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu:

2.1 Pemohon II, perempuan;

2.2 Pemohon III, laki-laki;

2.3 Pemohon IV, laki-laki;

3. Bahwa Suami Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2019;

4. Bahwa ayah Suami Pemohon I yang bernama Ayah suami Pemohon I dan ibu Suami Pemohon I yang bernama Siti Aisyah, keduanya telah lebih dahulu meninggal dunia sebelum Suami Pemohon I meninggal;

5. Bahwa semasa hidupnya, Suami Pemohon I memiliki gaji pensiunan dan tabungan pada Bank XXX Kantor Cabang Subulussalam dengan nomor rekening XXXXXXXXXXXX;

6. Bahwa tujuan penetapan ahli waris ini bagi Para Pemohon adalah untuk pengalihan gaji pensiunan janda dan penarikan tabungan suami Pemohon I tersebut;

Menimbang, bahwa para ulama fiqh telah membuat suatu kesepakatan hukum sebagai satu pendapat yang menyeluruh (*ittifaq*) tentang kedudukan ahli waris berasal dari hubungan darah dan pernikahan, maka dengan mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih kaidah fiqhiyah dalam kitab *Kifayatul Akhyar* Jilid II, halaman 12 menjadi pendapat Hakim yang menyebutkan :

ومن لا يسقط

بحال خمسة الزوجان والأبوان وولاد الصواب

Artinya : Ahli waris yang tidak dapat gugur hak kewarisannya dalam keadaan bagaimanapun juga ada 5 (lima) orang yaitu: suami, isteri, ayah, ibu, dan anak kandung;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Hakim berkesimpulan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan penetapan ahli waris yang *mustahak* dari Suami Pemohon I telah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim perlu menetapkan bahwa Suami Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Hakim berpendapat bahwa petitum permohonan Para Pemohon angka 1, angka 2 dan angka 3 dapat diterima;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim perlu menetapkan bahwa ahli waris dari Suami Pemohon I adalah Syar'iyah binti Abu Yazid (istri) dan 3 orang anak yaitu Pemohon II (anak perempuan), Pemohon III (anak laki-laki) dan Pemohon III bin Suami Pemohon I (anak laki-laki);

Menimbang, bahwa penetapan ini oleh Para Pemohon dapat digunakan untuk pengalihan gaji pensiunan janda Pemohon I dan penarikan tabungan Suami Pemohon I pada Bank Aceh Kantor Cabang Subulussalam tersebut oleh salah satu ahli waris Suami Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Suami Pemohon I dapat dikabulkan;

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2019/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara permohonan (*volunteer*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 R.Bg. semua biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Suami Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2019;
3. Menetapkan ahli waris dari Suami Pemohon I sebagai berikut:
 - a. Pemohon I, selaku istri;
 - b. Pemohon II, anak perempuan kandung;
 - c. Pemohon III, anak laki-laki kandung;
 - d. Pemohon IV, anak laki-laki kandung;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1440 Hijriah, oleh kami Zikri, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hidayatullah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hidayatullah, S.H.I.

Zikri, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 75.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | Rp 10.000,00 |

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2019/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi
6. Meterai
Jumlah

Rp 10.000,00
Rp 6.000,00

Rp181.000,00

Halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2019/MS.Sus